



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memedomani Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF, Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: IM.02.03/Menkes/1051/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 400.10.4.4/579/112.5/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Persiapan Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

9

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Q

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1127);
30. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp911.382.800.138,00 (sembilan ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp187.430.028.233,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp48.011.050.071,00 (empat puluh delapan miliar sebelas juta lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp132.317.893.200,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.469.069.219,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.632.015.743,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp48.011.050.071,00 (empat puluh delapan miliar sebelas juta lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 - (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp614.500.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
 - (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
 - (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp20.326.550.071,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak reklame terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Peragaan Rp614.500.000,00

2

- (2) Pajak air tanah terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah Rp70.000.000,00
 - (3) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) terdiri atas:
 - a. PBBP2 Rp14.000.000.000,00
 - (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas:
 - a. BPHTB - Pemindahan Hak Rp13.000.000.000,00
 - (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp4.564.125.071,00
 - b. PBJT-Tenaga Listrik Rp12.200.000.000,00
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp1.168.220.000,00
 - d. PBJT-Jasa Parkir Rp476.750.000,00
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp1.917.455.000,00
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp132.317.893.200,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp128.661.965.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.490.427.700,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp165.500.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Umum terdiri atas:



- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp125.277.200.000,00
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.925.187.300,00
- c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.202.978.200,00
- d. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp256.600.000,00

(2) Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Retribusi Terminal Rp128.440.400,00
- b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp162.808.000,00
- c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp585.500.000,00
- d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp308.053.600,00
- e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp1.137.908.000,00
- f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp1.167.717.700,00

(3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp165.500.000,00

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.632.015.743,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.530.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.094.868.350,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.460.885.993,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.630.731.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp55.000.000,00
 - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp62.530.000,00
 - c. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Rp 2.000.000,00
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas Hasil Sewa BMD sebesar Rp2.094.868.350,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Jasa Giro terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.460.885.993,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.630.731.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (5) Pendapatan BLUD terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp200.000.000,00
 - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Rp100.000.000,00
- (6) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp714.860.451.687,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp622.147.042.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp92.713.409.687,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp92.713.409.687,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.589.850.687,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

2

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.123.559.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp90.589.850.687,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.123.559.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.027.490.770.532,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp874.767.609.934,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp346.028.669.114,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp463.349.580.623,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp46.376.540.197,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.012.820.000,00 (sembilan belas miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp346.028.669.114,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp213.860.002.644,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus enam puluh juta dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.633.207.945,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp37.294.373.535,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Q

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.745.317.993,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp694.166.997,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp155.839.133.013,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp15.800.963.303,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp4.320.455.051,00
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp12.332.227.316,00
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp1.871.898.025,00
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp8.735.447.943,00
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp1.108.866.621,00
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp3.638.537,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp12.161.334.715,00
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp432.546.183,00
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.253.491.937,00
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp31.216.801.071,00

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp4.111.534.475,00
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp145.798.310,00
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp45.159.074.089,00
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.611.942.570,00
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp322.020.381,00
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp32.350.389.000,00
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp452.654.000,00
 - e. Belanja Honorarium Rp2.538.967.584,00
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp18.400.000,00
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp78.615.600,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp101.388.000,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp52.157.300,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp814.233.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp 83.503.600,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp1 1.144.700,00
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00

0

i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.850.541.476,00
m.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp3.010.534.317,00
n.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp240.660.000,00
(5)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp56.495.670,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp886.200,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp811.744,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp6.357.120,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp420.400,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp525.500,00
j.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp421.217.145,00
k.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp73.997.538,00

- l. Belanja Jasa Rp20.000.000,00
Pengelolaan BMD bagi
KDH
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Rp201.600.000,00
Operasional Pimpinan
DPRD
 - b. Belanja Dana Rp600.000.000,00
Operasional
KDH/WKDH
16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar
Rp463.349.580.623,00 (empat ratus enam puluh tiga
miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima
ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga
rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp88.598.611.858,00 (delapan puluh
delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan
juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima
puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp159.950.093.638,00 (seratus lima
puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta
sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh
delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebesar Rp31.180.003.917,00 (tiga
puluh satu miliar seratus delapan puluh juta tiga ribu
sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.246.821.844,00
(dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam
juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus
empat puluh empat rupiah).

Q

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.613.917.472,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp603.600.000,00 (enam ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).
17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp88.271.232.287,00
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp246.255.800,00
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp81.123.771,00
- (2) Belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp98.721.486.745,00
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Rp31.922.344.357,00
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp21.000.000,00
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.036.794.605,00
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp610.752.300,00
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.146.584.971,00
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp9.009.142.835,00

8

- h. Belanja Kursus/
Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan
pelatihan Rp10.315.487.825,00
- i. Belanja Sewa Aset
Tidak Berwujud Rp166.500.000,00
- (3) Belanja pemeliharaan terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan
Tanah Rp100.000.000,00
 - b. Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Rp4.317.908.373,00
 - c. Belanja Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan Rp14.529.198.503,00
 - d. Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp11.853.646.703,00
 - e. Belanja Pemeliharaan
Aset Tidak Berwujud Rp379.250.338,00
- (4) Belanja perjalanan dinas terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp25.246.821.844,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp7.858.751.872,00
 - b. Belanja Jasa yang
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp14.755.165.600,00
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp603.600.000,00 (enam ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).

0

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp46.376.540.197,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.700.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.968.796.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp5.137.100.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp554.244.197,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.016.400.000,00 (empat miliar enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp17.500.000.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp2.200.000.000,00

Q

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp7.457.542.000,00
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp7.366.930.000,00
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.144.324.000,00

(3) Belanja Hibah Dana BOS adalah Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp5.137.100.000,00,00 (lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp554.244.197,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Rp2.856.600.000,00
- b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp1.159.800.000,00

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp148.880.428.398,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

!

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.979.565.385,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp67.792.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.285.656.020,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah).
21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp20.979.565.385,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;

- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp118.185.400,00 (seratus delapan belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.649.702.749,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.911.174.716,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp901.315.127,00 (sembilan ratus satu juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.062.650.700,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp58.589.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.549.772.107,00 (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp51.659.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp66.526.400,00
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.511.456.349,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp138.246.400,00
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.276.483.097,00
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.485.140.719,00
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp149.550.900,00
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp791.956.299,00

- b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp109.358.828,00
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp820.050.700,00
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp242.600.000,00
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp25.000.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp33.589.500,00
 - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp2.375.234.924,00
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.174.537.183,00
 - (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.632.603.627,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.609.184.902,00 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah)
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.731.403.149,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp20.637.104.492,00
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.995.499.135,00
- (2) Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.331.531.660,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp800.000.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp90.921.118,00
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1 1.386.732.124,00
- (3) Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp589.000.000,00
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp270.000.000,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp1.125.500.353,00
 - d. Belanja Modal Instalasi Lain Rp2.746.902.796,00

Q

25. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebesar Rp3.842.732.200,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

27. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
28. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
29. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
30. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
31. Ketentuan dalam Lampiran V tetap.
32. Ketentuan dalam Lampiran VI tetap.
33. Ketentuan dalam Lampiran VII tetap.
34. Ketentuan dalam Lampiran VIII tetap.
35. Ketentuan dalam Lampiran IX tetap.
36. Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
37. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

!

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 15 Februari 2024

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	116.107.970.394,00	116.107.970.394,00	0,00
	Pembiayaan Netto	116.107.970.394,00	116.107.970.394,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO




6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	32.455.116.360,00	32.455.116.360,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	17.941.994.819,00	17.941.994.819,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	11.429.451.000,00	11.429.451.000,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	11.429.451.000,00	11.429.451.000,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
19	SAWAHAN	Lingk. RT 03 RW 092 Kelurahan Klampok	Pembangunan IPAL - Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
20	CEMPOKO MULYO	Jl. Sambas No. 03 RT 03 RW 09 Kelurahan Kauman	Pembangunan IPAL - Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
21	SUMBER SEHAT	Lingk. RW 04 Kelurahan Karangtengah	Pembangunan IPAL - Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				1.428.000.000,00	1.428.000.000,00	0,00
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00
22	Kejaksaaan Kota Blitar	Jl. Dr. Sudanco Supriadi	Gedung Negara Sederhana	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				4.244.324.000,00	4.244.324.000,00	0,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
9549	SUSENO	JL. CISANGGIRI GG. V NO. 31 RT. 01 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9550	MUNTI'AH	JL. CIKAWUNG NO. 17 RT. 01 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9551	SUGIANTO	JL. CISANGGIRI NO. 101 RT 01 RW 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9552	MARSIYAH	JL. CISANGGIRI GG. V NO. 2 RT. 01 RW.10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9553	SUNARIANTIN	JL. CISANGGIRI NO. 107 RT. 01 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9554	AGUS SUSANTO	JL. CISANGGIRI NO. 89 RT. 01 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9555	MARJONO	JL. CISANGGIRI NO. 117 RT. 01 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9556	SAELANI	JL. CISANGGIRI GG. V NO. 19 RT 01 RW 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9557	WIWIN ARININGSIH	JL. CISANGGIRI NO 81 RT 1 RW 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9558	MUHAMMAD EL VIN NASUTION	JL.CISANGGIRI NO.41 RT 002 RW 010, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9559	SUKATMI /HERU S	JL. CISANGGIRI NO 65 RT. 02 RW.10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9560	ARMIATI	JL. CISANGGIRI NO. 31 RT. 02 RW.10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9561	RUDIWIBOWO	JL.CISANGGIRI NO.43 RT 002 RW 010, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9562	NGALIM	JL. CISANGGIRI NO. 39 RT. 02 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9563	ATIK SRIWAHYUNI	JL CISANGGIRI NO. 63 RT 2 RW 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9564	TUMIRAH	JL. CISANGGIRI NO. 5 RT. 03 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9565	SUMIATUN	JL. CIMANUK GG. II NO. 19 RT. 03 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9566	ENDANG SUYATMI	JL. CICADAS NO. 45 RT. 03 RW.10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9567	SUDARMI	JL. CICADAS NO. 47 RT. 03 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9568	SUHARDI	JL. CISANGGIRI NO. 3 RT. 03 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9569	HENDI BONARI	JL. CISANGGIRI NO. 7 RT. 03 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9570	TASRIP HARI PRANOTO	JL. CISANGGIRI GG.II NO.. 2 RT. 03 RW. 10, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9571	YULI PUJININGSIH	TANGGUNG ASRI BLOK H/1 RT. 02 RW. 11, KEL. TANGGUNG	1.565.860
9572	PRAMONO	JL. CICADAS BTN TANGGUNG ASRI RT 2 RW 11, KEL. TANGGUNG	1.565.860

WALIKOTA BLITAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADIWIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

Nomor : 07 Tahun 2024

1) UMUM

[illegible][illegible]

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TA 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
		NIHIL	

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TA 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
		NIHIL	

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TA 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
		NIHIL	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Lampiran VII : Peraturan Walikota Bitar

Nomor : 07 Tahun 2024

Tanggal : 15 Februari 2024

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

KODE	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)	LOKASI
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	356.859.488,00	
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.000.000,00	
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	42.052.149,00	
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	68.807.339,00	
5.2	BELANJA MDDAL	393.546.400,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.546.400,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Angkutan	100.000.000,00	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat	100.000.000,00	
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	100.000.000,00	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	19.541.600,00	
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.262.400,00	
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	12.279.200,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.004.800,00	
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.004.800,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	200.000.000,00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200.000.000,00	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	200.000.000,00	
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampungan Sampah	200.000.000,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

V(11)

Lampiran IX : Peraturan Walikota Bitar

Nomor : 07 Tahun 2024

Tanggal : 15 Februari 2024

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DALAM RANCANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008


NIP. 197912102006041008

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Bagi Hasil, Insentif Fiskal	119.458.718,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	Insentif Fiskal	6.324.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Insentif Fiskal	32.058.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil, Insentif Fiskal	149.740.000,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	70.00	134.652.000,00		134.652.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.98	486.284.000,00		486.284.000,00	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.00	313.500.000,00		313.500.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		283.560.200,00		283.560.200,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		283.560.200,00		283.560.200,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		106.316.500,00		106.316.500,00	
		5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		10.474.500,00		10.474.500,00	
		5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	70.00	10.474.500,00		10.474.500,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	100.00	84.623.700,00		84.623.700,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.00	11.218.300,00		11.218.300,00	
		5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	60.00	22.006.100,00		22.006.100,00	
		5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	60.00	4.841.700,00		4.841.700,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.00	42.817.400,00		42.817.400,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.00	42.775.200,00		42.775.200,00	
		5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60.00	64.803.300,00		64.803.300,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA					630.427.975.021,00			
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					483.110.098.049,00			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					76,63%			

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

IKA HADITWIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

SANTOSO